



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Ruslan alias Eko bin M. Zaini;
2. Tempat lahir : Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabangun Rt.008/004 Desa Tumbang Titi
Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
 - Pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 kg; Dikembalikan kepada PT. Mentari Pratama;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp



16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI yang bekerja di PT. Mentari Pratama sebagai Karyawan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 20/MP-KTP/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dengan gaji sebesar Rp.3.225.120,- per bulan dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dalam pengaplikasian pemupukan lahan yaitu pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan kemudian pada saat rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan kemudian setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar dilahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap Terdakwa melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan dilahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram, kemudian setelah pupuk jenis ZA di sebar dilahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing dan pada saat para karyawan berada didalam lahan Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut yang mana sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan pada saat situasi sudah sepi lalu Terdakwa langsung pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan disamping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama. Atas kejadian tersebut saksi DENNY INDRAWAN LUBIS selaku Karyawan PT. Mentari Pratama melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.891.270,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI yang bekerja di PT. Mentari Pratama sebagai Karyawan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 20/MP-KTP/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dengan gaji sebesar Rp.3.225.120,- per bulan dan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dalam pengaplikasian pemupukan lahan yaitu pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan kemudian pada saat rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan kemudian setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar dilahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap Terdakwa melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan dilahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram, kemudian setelah pupuk jenis ZA di sebar dilahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing dan pada saat para karyawan berada didalam lahan Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut yang mana sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan pada saat situasi sudah sepi lalu Terdakwa langsung pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan disamping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama. Atas kejadian tersebut saksi DENNY INDRAWAN LUBIS selaku Karyawan PT. Mentari Pratama melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian ± sebesar Rp.8.891.270,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENNY INDRAWAN LUBIS alias DENI bin INDRA SAKTI LUBIS, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi telah mendapat laporan adanya karyawan PT. Mentari Pratama mengambil pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik PT. Mentari Pratama Musim Mas Group tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa pengambilan pupuk tanpa izin tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi HERIBERTUS MURJOKO bersama dengan saksi DIKA selaku security PT. Mentari Pratama yang sedang melakukan patroli memergoki Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Mentari Pratama sedang membawa karung yang berisikan pupuk ZA dari blok F.85 Divisi A PT. Mentari Pratama;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama saksi HERIBERTUS MURJOKO dan saksi DIKA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk ZA milik perusahaan PT. Mentari Pratama tanpa izin perusahaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan pupuk tersebut dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp



pemupukan. Kemudian untuk rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan. Setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar di lahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan. Dalam setiap melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan di lahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa kemudian setelah pupuk jenis ZA disebar di lahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing. Pada saat para karyawan berada di dalam lahan, Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang, Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut. Sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa pada saat situasi sudah sepi, Terdakwa langsung membawa pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan di samping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;



2. Keterangan HERIBERTUS MURJOKO alias JOKO anak laki-laki dari KATIJO KISMOMARTOYO, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik perusahaan PT. Mentari Pratama Musim Mas Group tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa kejadian pengambilan pupuk tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya bersama dengan saksi DIKA sedang melakukan patroli memergoki Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Mentari Pratama sedang membawa karung yang berisikan pupuk ZA dari blok F.85 Divisi A PT. Mentari Pratama;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DIKA melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk ZA milik perusahaan PT. Mentari Pratama tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan pupuk tersebut dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan. Kemudian untuk rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan. Setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar di lahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan. Dalam setiap melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan di lahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;



- Bahwa kemudian setelah pupuk jenis ZA disebar di lahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing. Pada saat para karyawan berada di dalam lahan, Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang, Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut. Sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi, Terdakwa langsung membawa pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan di samping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DIKA bin SUHARNADI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik perusahaan PT. Mentari Pratama Musim Mas Group tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa kejadian pengambilan pupuk tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;



- Bahwa sebelumnya bersama dengan saksi HERIBERTUS MURJOKO sedang melakukan patroli memergoki Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Mentari Pratama sedang membawa karung yang berisikan pupuk ZA dari blok F.85 Divisi A PT. Mentari Pratama;
- bahwa benar saksi menerangkan kemudian saksi bersama saksi HERIBERTUS MURJOKO melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan pupuk ZA milik perusahaan PT. Mentari Pratama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan pupuk tersebut dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan. Kemudian untuk rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan. Setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar di lahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan. Dalam setiap melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan di lahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa kemudian setelah pupuk jenis ZA disebar di lahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing. Pada saat para karyawan berada di dalam lahan, Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang, Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut. Sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi, Terdakwa langsung membawa pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan di



samping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa. Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik perusahaan PT. Mentari Pratama Musim Mas Group;
- Bahwa pengambilan pupuk tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mentari Pratama sebagai Karyawan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 20/MP-KTP/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dengan gaji sebesar Rp3.225.120,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per bulan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kemudian Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan kemudian pada saat rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan kemudian setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar



dilahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap Terdakwa melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan dilahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa benar terdakwa mengakui kemudian setelah pupuk jenis ZA di sebar dilahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing;

- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat para karyawan berada didalam lahan Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut yang mana sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa benar terdakwa mengakui pada saat situasi sudah sepi lalu Terdakwa langsung pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan disamping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambi pupuk ZA tersebut tidak ada ada izin dari PT. Mentari Pratama selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 kg;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 533/Pen.Pid/2022/PN Ktp tertanggal 31 Agustus 2022.



Kemudian semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik perusahaan PT. Mentari Pratama Musim Mas Group;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mentari Pratama sebagai Karyawan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 20/MP-KTP/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dengan gaji sebesar Rp3.225.120,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan kemudian pada saat rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan kemudian setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar di lahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap Terdakwa melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan di lahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa setelah pupuk jenis ZA disebar di lahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing;
- Bahwa pada saat para karyawan berada di dalam lahan Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para



karyawan sudah pulang kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut yang mana sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa pada saat situasi sudah sepi lalu Terdakwa langsung pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan di samping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa terdakwa mengambil pupuk ZA tersebut tidak ada izin dari PT. Mentari Pratama selaku pemiliknya;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan kesatu: Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



4. Jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memori Van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, di mana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:



1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Blok F.82/85 Divisi A PT. Mentari Pratama Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat) sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) kilogram milik perusahaan PT. Mentari Pratama Musim Mas Group;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mentari Pratama sebagai Karyawan Perawatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 20/MP-KTP/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dengan gaji sebesar Rp3.225.120,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pertama-tama Asisten Divisi menjadwalkan rotasi lahan yang akan dilakukan perawatan dan pemupukan kemudian pada saat rotasi pemupukan lahan tersebut Asisten Divisi mengajukan kebutuhan pupuk jenis ZA (Ammonium Sulfat)



kepada Asisten Kepala dan Manager sesuai kebutuhan di lapangan kemudian setelah disetujui oleh Asisten Kepala dan Manager kemudian nota/bon permintaan barang tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang Pupuk guna dicatat di gudang pupuk kemudian Kepala Gudang mengeluarkan pupuk tersebut sesuai permintaan/kebutuhan yang kemudian pupuk jenis ZA tersebut disebar di lahan/blok yang akan dipupuk sesuai dengan jadwal/rotasi yang sudah ditentukan dan dalam setiap Terdakwa melakukan pemupukan Terdakwa mendapat jatah pupuk jenis ZA untuk diaplikasikan pemupukan di lahan sebanyak 12 (dua belas) karung yang mana masing-masing karung berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa setelah pupuk jenis ZA disebar di lahan kemudian Terdakwa mulai bekerja untuk melakukan pemupukan bersama beberapa karyawan lainnya yang telah ditentukan tempatnya masing-masing;
- Bahwa pada saat para karyawan berada di dalam lahan Terdakwa langsung keluar dan menyembunyikan beberapa karung pupuk jenis ZA ke dalam semak-semak yang kemudian setelah selesai jam kerja dan para karyawan sudah pulang kemudian Terdakwa langsung mengambil beberapa karung pupuk jenis ZA yang telah Terdakwa sembunyikan tersebut yang mana sebelum Terdakwa bawa pulang terlebih dahulu karung pupuk jenis ZA tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung besar warna biru yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa pada saat situasi sudah sepi lalu Terdakwa langsung pupuk jenis ZA tersebut pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam untuk disimpan di samping rumah Terdakwa ditutupi dengan atap seng bekas dan pupuk jenis ZA tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memupuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk ZA tersebut tidak ada izin dari PT. Mentari Pratama selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Mentari Pratama bagian perawatan yang bertugas untuk melakukan pemupukan pada tanaman PT. Mentari Pratama. Dalam melakukan tugasnya tersebut, Terdakwa diberikan pupuk ZA untuk



diaplikasikan ke tanaman PT. Mentari Pratama. Pupuk ZA yang seharusnya diaplikasikan pada tanaman PT. Mentari Pratama tersebut namun Terdakwa sembunyikan di samping rumah Terdakwa untuk dimiliki Terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin PT. Mentari Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya. Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mata pencahariannya adalah suatu pekerjaan, di mana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas, seperti kasir pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, dan lainnya. Menguasai barang dengan memperoleh upah dimaksudkan bahwa pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipaparkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka diketahui Terdakwa adalah karyawan dari PT. Mentari Pratama bagian perawatan yang bertugas untuk melakukan pemupukan ke tanaman PT. Mentari Pratama. Dalam melakukan tugasnya, Terdakwa diberikan pupuk ZA untuk diaplikasikan ke tanaman PT. Mentari Pratama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;



Ad 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu perbuatan berlanjut menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yakni harus timbul dari suatu niat atau kehendak Terdakwa, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa telah melakukan pengambilan pupuk ZA milik PT. Mentari Pratama tanpa izin perusahaan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dengan cara yang sama sehingga PT. Mentari Pratama mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.891.270,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan pekerjaan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terlampau berat. Oleh karenanya lamanya hukuman pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 kg;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup maka barang bukti tersebut di atas tidak perlu dirampas untuk negara tetapi akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 kg adalah barang milik PT. Mentari Pratama yang digelapkan oleh Terdakwa maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Mentari Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mentari Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa EKO RUSLAN alias EKO bin M. ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan pekerjaan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Pupuk jenis ZA (Ammonium Soifat) sebanyak 1.270 kg;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Mentari Pratama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DONI MARIANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 518/Pid.B/2022/PN Ktp